



PUTUSAN

Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara cerai gugat pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan antara:

Penggugat, Tempat tanggal lahir Badung, xxxxxxxxxxxx
umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Mengurus rumah tangga, bertempat
tinggal di Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kel. Ubung Kaja,
Kec. Denpasar Utara, Provinsi Bali,
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut
sebagai **Penggugat**;

M e l a w a n

Tergugat, Tempat tanggal lahir Jakarta, xxxxxxxxxxxx,
umur xx tahun, agama Islam, Pendidikan SMA,
Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kecamatan Pasar Rebo,
Kota Jakarta Timur, Provinsi DKI Jakarta
xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx selanjutnya disebut
sebagai **Tergugat**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan Penggugat serta para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 19 September 2023 mengajukan gugatan cerai yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan

Hal.1 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Agama Denpasar dengan Nomor 407/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 19 September 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 08 Desember 2019 dihadapan Pejabat Kantor Urusan Agama Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali berdasarkan Kutipan Akta Nikah Nomor: 0423/012/XII/2019, Tertanggal 09 Desember 2019;
2. Bahwa perkawinan antara Penggugat dan Tergugat dilangsungkan berdasarkan kehendak kedua belah pihak dengan tujuan membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, warahmah*;
3. Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal di Jl Teuku Umar Kelurahan Dauh Puri Kauh, Kecamatan Denpasar Barat, Kota Denpasar, Provinsi Bali, dan tahun 2020 pindah di Jl. Nyangnyang Sari, Dana Sari Kubu Bloc C, Kelurahan Kuta, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, dan dari pernikahan tersebut telah dikaruniai seorang anak yang bernama xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, lahir di Badung pada tanggal 25 Juni 2020:
Bahwa anak tersebut berada dalam pengasuhan Penggugat;
4. Bahwa pada awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat harmonis, namun sekitar 20 Desember 2019 rumah tangga Penggugat dan Tergugat tidak harmonis dan terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:
 - a. Bahwa Tergugat telah membohongi Penggugat tidak lama setelah pernikahan berlangsung. Pada tanggal 20 Desember 2019 Penggugat menerima tagihan hutang berupa biaya catering pernikahan Penggugat dan Tergugat. Ternyata biaya catering pernikahan yang ditanggung oleh Penggugat sudah diberikan kepada Tergugat dan ternyata tidak dibayarkan;
 - b. Bahwa Penggugat memberikan kesempatan kepada Tergugat untuk bermusyawarah agar hutang tersebut bisa diselesaikan. Penggugat menyarankan untuk menjual cincin kawin yang diberikan Tergugat kepada Penggugat. Penggugat membawa cincin kawin tersebut dan

Hal.2 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

setelah dicek oleh penjual emas, ternyata cincin kawin tersebut palsu. Penggugat terkejut dan memastikan kepada Tergugat ternyata cincin kawin itu memang palsu.

Akhirnya Penggugat membayar hutang catering tersebut menggunakan tabungan Penggugat dan menjual gelang pribadi milik Penggugat. Hasil dari penjualan gelang Penggugat dan tabungan Penggugat diserahkan kepada Tergugat agar pembayaran hutang bisa segera diselesaikan;

- c. Bahwa sekitar Februari 2020, Tergugat mulai melakukan hal yang tidak pantas yaitu berkomunikasi dengan mantan pacar Tergugat Hal tersebut sering terjadi, Tergugat menghubungi mantan pacaranya melalui telephone selular dan videocall dengan bahasa yang tidak pantas dan Tergugat lupa dengan tanggung jawabnya. Sampai akhirnya Penggugat mengingatkan Tergugat agar menyelesaikan telephone tersebut;
- d. Bahwa Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal kepada Penggugat karena Penggugat sering kali membahas tentang perselingkuhan Tergugat dengan mantan pacarnya. Kekerasan fisik yang dilakukan kepada Penggugat seperti mengunci leher dan membanting Penggugat sampai terjatuh ke kasur. Setelah kejadian tersebut, Penggugat pulang kerumah orangtuanya di Kuta untuk menenangkan diri. Seminggu setelahnya Tergugat Kembali menjemput Penggugat mengajaknya untuk kembali kerumah Tergugat di Denpasar;
- e. Kehidupan rumah tangga antara Penggugat dan Tergugat masih dengan kondisi yang tidak baik, Tergugat kembali menghubungi mantan pacarnya dan Penggugat merasa dikhianati. Terjadilah pertengkaran hebat antara Penggugat dan Tergugat sampai akhirnya Penggugat tidak dapat menahan diri, mengamuk dan berkata kasar kepada Tergugat yang membuat Tergugat marah dan membanting Penggugat yang awalnya ingin membanting ke kasur malah Penggugat terjatuh di lantai. Saat itu kondisi Penggugat hamil muda.

Hal.3 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tergugat melarikan diri kerumah orangtuanya. Dan Penggugat dijemput oleh orangtuanya untuk dibawa kerumah orangtuanya di Kuta. Keesokan harinya orangtua Tergugat datang untuk meminta maaf kepada Penggugat dan keluarganya, tetapi tanpa kehadiran Tergugat karena orangtua Tergugat menyampaikan bahwa kondisi Tergugat saat itu ketakutan. Orangtua Penggugat marah dan kecewa atas perlakuan Tergugat dan orangtua Penggugat menyampaikan kepada orangtua Tergugat bagaimana jika posisi Tergugat dan Penggugat ditukar, bagaimana perasaan orangtua Tergugat jika anak Perempuan Tergugat diperlakukan dengan hal yang sama? Orangtua Tergugat tidak terima dengan penyampaian dari orangtua Penggugat, dan mengadu kepada Tergugat bahwa tanggapan tersebut disalahartikan oleh orangtua Tergugat. Mereka menyampaikan kepada Tergugat bahwa orangtua Penggugat mendoakan agar anak perempuannya kelak akan dianiaya oleh suaminya. Tergugat tersinggung dan marah sampai akhirnya perdebatan tersebut berakhir damai. Setelah beberapa hari mereka mulai menenangkan diri masing-masing, Tergugat dan Penggugat Kembali Bersama;

- f. Pada bulan Juli 2020 Tergugat mulai berbohong lagi dengan alasan menghantarkan Ibunya untuk check up jantung dan sering meninggalkan Penggugat dan anaknya yang baru lahir dan seringnya Tergugat menitipkan Penggugat dan anaknya dirumah orangtua Penggugat. Awalnya memang benar menghantarkan Ibu Tergugat tetapi hal tersebut dijadikan alasan untuk berbohong agar Tergugat dapat leluasa untuk pergi Bersama teman-temannya sampai menginap. Kebohongan Tergugat terungkap saat Penggugat menanyakan keberadaan Tergugat kepada adik Tergugat apakah ada dirumah orangtuanya, ternyata Tergugat tidak berada dirumah orangtuanya. Adik tergugat selalu berkata jujur jika Penggugat bertanya kepadanya dan sangat bertolak belakang dengan orangtua Tergugat yang selalu membela dan menutupi kebohongan Tergugat:

Hal.4 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- g. Pada bulan Agustus 2020 Tergugat berbohong Kembali mengatakan bahwa Tergugat diminta untuk mengantarkan Ibunya check up padahal Tergugat pergi camping Bersama teman-temannya. Saat itu Penggugat tidak percaya dan mencari tahu di social media teman-teman Tergugat dan akhirnya semua kebohongan terlihat. Terjadilah pertengkaran antara Penggugat dan Tergugat, tetapi Tergugat membela dirinya dengan menyalahkan Penggugat yang selalu pulang kerumah orangtuanya jadi Tergugat mencari kesenangan diluar. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah Tergugat selalu menitipkan Penggugat dan anaknya yang masih bayi kepada orangtua Penggugat dengan alasan mengantarkan Ibunya check up dan melakukan kegiatan lain Bersama teman-temannya;
- h. Pada bulan Desember 2020 Tergugat ijin kepada Penggugat untuk menyelesaikan hutang kepada penagih hutang, dan Penggugat mengijinkannya untuk pergi Karena Penggugat khawatir jika hutang Tergugat tidak dilunasi akan berdampak kepada Penggugat dan anaknya. Tetapi ternyata Tergugat berbohong karena Penggugat menerima telp dari salah satu teman Tergugat dan Penggugat bahwa Tergugat sedang ikut dalam acara menginap (camping) yang berlangsung di villa daerah Bedugul. Penggugat pun kecewa dan marah tetapi Penggugat masih memaafkan Tergugat karena memikirkan anaknya yang masih kecil;
- i. Pada tanggal 29 Desember 2020 Tergugat meminta ijin kepada Penggugat untuk pergi ke Jawa dengan tujuan mencari pencerahan ke salah satu pondok di Jawa agar rumah tangga Tergugat dan Penggugat bertahan dan dijauhkan dari cobaan. Setelah itu Tergugat Kembali Bersama dengan Penggugat. Tergugat meminta maaf kepada Penggugat dan orangtuanya. Kehidupan mereka Kembali harmonis dan berjalan baik-baik saja. Tergugat mulai bekerja dan sudah mulai memiliki penghasilannya sendiri;

Hal.5 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- j. Pada bulan April 2021 Orangtua Tergugat sering menghubungi Tergugat untuk meminjam uang dan saat itu orangtua Tergugat butuh uang dengan jumlah yang besar untuk pindah ke Jakarta;
- k. Pada bulan Mei 2021 Tergugat tiba-tiba ditugaskan keluar daerah yaitu di Yogyakarta. Saat itu cincin anak Penggugat dijual dan uangnya dipakai oleh Tergugat. Cincin tersebut dijual karena Tergugat tidak suka dengan hadiah cincin tersebut yang diberikan oleh teman-teman Penggugat yang dimana teman-teman Penggugat tahu bagaimana keburukan dan perlakuannya tidak baik Tergugat terhadap Penggugat; Tetapi Penggugat masih menerima hal tersebut yang dilakukan oleh Tergugat. Karena Penggugat selalu memikirkan anak dari Tergugat dan Penggugat;
- l. Pada bulan Mei 2021 Tergugat menyampaikan kepada Penggugat terjadi masalah ditempatnya bekerja bahwa Tergugat dituduh mencuri barang dan diminta untuk ganti rugi sebesar Rp. 500,000 setiap bulannya dan dipotong dari gaji Tergugat. Hal tersebut membuat Tergugat tidak dapat menanggung Penggugat dan anak mereka. Jadi Penggugat diminta untuk tinggal di rumah orangtua Penggugat karena gaji Tergugat hanya cukup untuk biaya kos dan makan sendiri;
- m. Pada bulan Juli 2021 Tergugat meminta ijin ke Jakarta untuk mengurus Kartu Keluarga dan berbekal uang senilai Rp. 1,000,000. Penggugat mengizinkan Tergugat untuk pergi dan Penggugat tidak ikut karena kondisi anaknya yang masih bayi. Ternyata sesampainya di Jakarta, Tergugat bertemu dengan teman perempuannya yang baru saja melahirkan. Perempuan tersebut yang dulu pernah menjalin hubungan dengan Tergugat. Penggugat sudah sangat sabar menghadapi Tergugat dan Penggugat sudah mulai berfikir saat Tergugat masih di Jakarta. Tergugat mengalami musibah terkena virus covid dan harus tinggal di Jakarta selama 2 minggu. Penggugat semakin berfikir tentang hubungan rumah tangganya;
- n. Tergugat akhirnya Kembali ke Bali yang rencananya ingin mengurus surat pindah dari Jakarta ke Bali. Tergugat bertemu dengan Penggugat

Hal.6 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan ingin mengajaknya Kembali Bersama tetapi keputusan Penggugat tidak mau Kembali lagi Bersama Tergugat. Keputusan Penggugat sudah sangat difikirkan baik-baik karena Penggugat sudah tidak sanggup untuk bertahan dengan semua perbuatan Tergugat;

- o. Pada bulan Agustus 2021 Tergugat memberikan nafkah sebesar Rp. 500,000 kepada Penggugat dan anaknya. Tetapi Penggugat membicarakan kelanjutan rumah tangganya kepada Tergugat dan Penggugat memutuskan untuk berpisah. Tergugat pergi begitu saja tanpa menyelesaikan administrasi pengurusan perceraian. Tergugat tidak bertanggung jawab atas pengurusan Kartu Keluarga, Akta Lahir, KTP dan yang lainnya;
5. Bahwa puncak perselisihan terjadi pada awal bulan Juli 2021, dimana Tergugat pergi meninggalkan Penggugat sehingga antara Penggugat dengan Tergugat sudah pisah tempat tinggal dan sudah tidak melaksanakan kewajiban masing-masing layaknya suami istri;
6. Bahwa ikatan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas sudah sulit dibina untuk membentuk suatu rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah* sebagaimana maksud dan tujuan dari suatu perkawinan, sehingga lebih baik diputus karena perceraian;
7. Bahwa atas permasalahan rumah tangga Penggugat tersebut, mohon kepada majelis hakim untuk mengabulkan gugatan Penggugat;
8. Bahwa Penggugat sanggup membayar biaya perkara sesuai dengan hukum yang berlaku;

Berdasarkan alasan-alasan diatas Penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Denpasar Cq. Majelis Hakim yang menyidangkan perkara untuk memeriksa dan mengadili serta selanjutnya menjatuhkan putusan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

PRIMAIR :

1. Mengabulkan gugatan **Penggugat** untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);

Hal.7 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan biaya perkara kepada Penggugat;

SUBSIDAIR :

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain Mohon putusan seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Penggugat/kuasanya telah datang menghadap ke muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang menghadap ke muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara surat tercatat dibacakan di dalam sidang. Sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati Penggugat agar berpikir kembali untuk tidak bercerai dengan Tergugat, tetapi Penggugat tetap pada pendiriannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak datang menghadap sidang meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, selanjutnya dimulai pemeriksaan dengan membacakan surat gugatan Penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat-alat bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Non Permanen atas nama Penggugat Reg. No. 137/LK-SARI/IX/2023 di keluarkan oleh Kepala Lingkungan Sari Kelurahan Ubung Kecamatan Denpasar Utara Kota Denpasar, Provinsi Bali tanggal 18 September 2023, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.2);
2. Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0423/012/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung Propinsi Bali, bermeterai cukup dan telah dinazegelen serta telah cocok dengan aslinya, kode (P.3);

B. Saksi:

1. **saksi**, lahir di Tuban xxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, Agama Islam, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Jl.

Hal.8 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Kelurahan Tuban, Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah kakak kandung Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Teuku Umar Denpasar kemudian pindah ke Jl. Nyangnyang Sari Kuta Badung;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan sudah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa hari setelah menikah tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sudah sering membohongi Penggugat, tidak jujur dalam masalah keuangan, Penggugat menerima tagihan hutang dimana biaya catering pernikahan yang telah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat tidak dibayarkan, dan cincin kawin yang diberikan Tergugat ke Penggugat ternyata palsu, Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal kekerasan fisik seperti mengkunci leher dan membanting, dan Tergugat sudah terlalu banyak berbohong kepada Penggugat ;
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada hubungan suami istri lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal.9 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. **saksi** lahir di Banjar tanggal xxxxxxxxxxxxxx, umur xx tahun, agama Islam, pekerjaan wiraswasta, tempat kediaman di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx Kecamatan Porong Kota Sidoarjo, Provinsi Jawa Timur, di bawah sumpahnya memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Penggugat dan Tergugat karena saksi adalah tetangga Penggugat;
- Bahwa Penggugat dan Tergugat adalah suami istri;
- Bahwa setelah menikah, Penggugat dan Tergugat tinggal di Jl. Teuku Umar Denpasar kemudian pindah ke Jl. Nyangnyang Sari Kuta Badung;
- Bahwa selama masa perkawinan, Penggugat dan Tergugat telah berkumpul sebagaimana layaknya suami-isteri dan telah dikaruniai seorang anak;
- Bahwa awalnya rumah tangga Penggugat dan Tergugat rukun dan harmonis namun beberapa hari setelah menikah tahun 2019 rumah tangga Penggugat dengan Tergugat mulai goyah dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran;
- Penyebabnya karena Tergugat sudah membohongi Penggugat, Penggugat menerima tagihan hutang dimana biaya catering pernikahan yang telah diberikan oleh Penggugat ke Tergugat tidak dibayarkan, dan cincin kawin yang diberikan Tergugat ke Penggugat ternyata palsu, Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal Tergugat tidak memberi nafkah dan Tergugat sudah terlalu banyak berbohong kepada Penggugat ;
- Bahwa, puncak perselisihan terjadi pada Juli 2021 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat tidak ada hubungan suami istri lagi;
- Bahwa, antara Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah lebih kurang 2 tahun lamanya dan sudah tidak ada hubungan suami istri;
- Bahwa pihak keluarga dan saksi sudah pernah mendamaikan namun tidak berhasil;

Hal.10 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut diatas, Penggugat membenarkannya;

Bahwa pada akhirnya Penggugat memberikan kesimpulan pada intinya Penggugat tetap pada gugatannya dan mohon putusan;

Bahwa selanjutnya untuk singkatnya uraian putusan, maka semua hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana terurai dalam duduk perkara;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang telah ditetapkan, Penggugat/kuasanya datang menghadap di muka sidang, sedangkan Tergugat tidak datang dan tidak pula menyuruh orang lain untuk menghadap di muka sidang sebagai wakil atau kuasanya, meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan ternyata tidak datangnya itu tidak disebabkan oleh suatu alasan yang sah, oleh karenanya Tergugat harus dinyatakan tidak hadir, dan perkara ini dapat diperiksa tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang bahwa dari ketidakhadiran Tergugat tersebut tanpa alasan yang sah, maka secara hukum hak jawabnya menjadi gugur karenanya, hal ini sesuai dengan dalil dalam Kitab Ahkamul Qur'an juz III oleh Imam Abi Bakar Ahmad Ar Razy Al Jashshash halaman 329 Bab Luzumil Ijabah liman du'iya ilal hakim, selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Mejlis:

من دعي إلى حاكم من حكام المسلمين فلم يجب فهو ظالم لا حق له

Artinya: *"Barangsiapa yang dipanggil oleh Hakim Islam untuk menghadap di persidangan, sedangkan ia tidak memenuhi panggilan itu, maka ia termasuk orang yang dhalim dan gugurlah haknya".*

Menimbang bahwa oleh karena Tergugat tidak hadir, maka perkara ini tidak dapat dimediasi sebagaimana ketentuan Pasal 4 ayat (2) huruf b

Hal.11 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Peraturan Mahkamah Agung R.I. Nomor 1 tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, maka putusan atas perkara ini dapat dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat (verstek);

Menimbang, bahwa alasan Penggugat hendak bercerai dengan Tergugat disebabkan karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan:

- a. Bahwa Tergugat sudah sering berbohong dimana biaya catering pernikahan tidak dibayarkan, Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dengan mengunci leher dan membanting Penggugat dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat;
- b. Bahwa Penggugat dan Tergugat sudah pisah rumah 2 tahun lamanya;
- c. Bahwa sudah pernah masalah antara Penggugat dan Tergugat didamaikan oleh keluarga masing-masing, tetapi upaya itu tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 149 ayat (1) R.Bg. yaitu putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya Tergugat dapat dikabulkan sepanjang berdasarkan hukum dan beralasan, oleh karena itu majelis membebani Penggugat untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil gugatannya, Penggugat telah mengajukan alat bukti surat, berupa bukti tertulis yaitu P.1 dan P.2 dan dua orang saksi;

Menimbang, bahwa terhadap bukti-bukti yang telah diajukan Penggugat, Majelis Hakim terlebih dahulu harus memeriksa kebenarannya baik secara formil maupun materiil;

A. Penilaian bukti-bukti surat:

- Bahwa, bukti surat P.1 Majelis Hakim menilai bukti tersebut adalah akta otentik Formulir Pendaftaran atau Pembatalan Penduduk Non Permanen yang daripadanya cukup untuk menyatakan bahwa Penggugat adalah orang yang identitasnya dan domisilinya sebagaimana tertera dalam surat gugatan ini ;

Hal.12 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menimbang, bahwa bukti P.2 (Fotokopi Kutipan Akta Nikah Nomor 0423/012/XII/2019 tertanggal 9 Desember 2019 yang dibuat dan ditandatangani oleh Pegawai Pencatat Nikah, KUA Kecamatan Kuta Kabupaten Badung, Propinsi Bali yang merupakan akta otentik telah bermeterai cukup dan telah dinazegelen, isi bukti P-2 tersebut menjelaskan mengenai pernikahan Penggugat dan Tergugat, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal dan materiil serta mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat;

B. Penilaian Bukti Saksi;

Menimbang, bahwa saksi pertama Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4 dan Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi kedua Penggugat sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat (1) angka 4, Pasal 175 R.Bg;

Menimbang, bahwa keterangan saksi kedua Penggugat mengenai dalil-dalil gugatan Penggugat adalah fakta yang dilihat sendiri/didengar sendiri/dialami sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Penggugat, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi pertama dan saksi kedua Penggugat bersesuaian dan cocok satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 309 R.Bg;

Hal.13 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P-1 dan P-2 serta saksi-saksi, terbukti fakta kejadian sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat bertempat tinggal di Kecamatan Denpasar Utara, Kota Denpasar, Propinsi Bali;
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat telah melangsungkan pernikahan pada tanggal 8 Desember 2019 yang telah dicatatkan di Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Kuta, Kabupaten Badung, Provinsi Bali;
3. Bahwa selama perkawinan antara Penggugat dan Tergugat telah dikarunia seorang anak;
4. Bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan Tergugat terlalu sering berbohong, Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan Tergugat pergi meninggalkan Penggugat;
5. Bahwa Penggugat telah diberi nasehat supaya bersabar dan rukun kembali dengan Tergugat, akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta peristiwa tersebut di atas dapat disimpulkan fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat adalah penduduk Kota Denpasar sehingga perkara ini termasuk kewenangan relatif Pengadilan Agama Denpasar (vide: Pasal 73 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama);
2. Bahwa Penggugat dan Tergugat sejak tanggal 8 Desember 2019 adalah pasangan suami isteri yang sah, dengan demikian, Penggugat dan Tergugat sebagai subyek hukum (*persona standi in judicio*) dalam perkara *a quo* dan perkara ini menjadi kewenangan absolut Pengadilan Agama (vide: Pasal 2 ayat (1 dan 2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 2 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 jo. Pasal 7 Kompilasi Hukum Islam);
3. Bahwa Keadaan rumah tangga Penggugat dan Tergugat sudah tidak harmonis lagi karena sering terjadi perselisihan dan pertengkaran terus-menerus yang tidak dapat dirukunkan lagi (vide: Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-

Hal.14 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam);

4. Bahwa pihak keluarga, Majelis hakim telah memberi nasehat kepada Penggugat agar kembali rukun dengan Tergugat akan tetapi tidak berhasil (vide: Pasal 82 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama jo Pasal 31 PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 143 Kompilasi Hukum Islam);

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 1 (satu), memohon agar Pengadilan Agama Denpasar, mengabulkan gugatannya;

Menimbang, bahwa petitum tersebut berkaitan erat dengan petitum yang lain, oleh karena itu akan dipertimbangkan setelah terlebih dahulu mempertimbangkan petitum lainnya;

Menimbang, bahwa Penggugat dalam petitum angka 2 (dua) menuntut agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba'in shugra Tergugat terhadap Penggugat, akan dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa menurut Pasal 39 UU No. 1 Tahun 1974 tentang perkawinan menentukan bahwa untuk melakukan suatu perceraian harus ada cukup alasan dimana suami isteri tidak akan dapat hidup rukun sebagai suami isteri dan Pengadilan telah berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Selanjutnya dalam Pasal 19 huruf (f) PP No. 9 Tahun 1975 jo Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam (KHI) menegaskan salah satu alasan perceraian yaitu adanya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus antara suami isteri dan tidak ada harapan lagi untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa dari ketentuan pasal-pasal tersebut terdapat beberapa unsur yang harus dipenuhi untuk terjadinya perceraian baik cerai talak maupun cerai gugat yaitu:

- Adanya alasan telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus;
- Perselisihan dan pertengkaran menyebabkan suami isteri sudah tidak ada harapan untuk rukun kembali;
- Pengadilan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (suami isteri);

Hal.15 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa unsur-unsur tersebut akan dipertimbangkan satu persatu berdasarkan fakta hukum di atas, sehingga antara Penggugat dengan Tergugat dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya suatu perceraian;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta hukum di atas, terbukti bahwa antara Penggugat dengan Tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus disebabkan karena Tergugat sudah terlalu banyak melakukan kebohongan, Tergugat sering berkomunikasi dengan mantan pacarnya, Tergugat sering melakukan kekerasan fisik maupun verbal dan Tergugat sudah pergi meninggalkan Penggugat, maka dengan demikian unsur pertama tersebut telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa selanjutnya terbukti pula bahwa akibat dari perselisihan dan pertengkaran yang terjadi antara Penggugat dengan Tergugat, maka sejak 2 tahun yang lalu sampai sekarang antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal, sehingga tidak ada harapan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa keluarga Penggugat, serta Majelis Hakim telah berupaya menasehati Penggugat dalam persidangan, namun upaya tersebut tidak berhasil dengan demikian, maka unsur ketiga juga telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa secara sosiologis suatu perkawinan yang didalamnya sering terjadi perselisihan dan pertengkaran akan sulit untuk mewujudkan tujuan perkawinan yang terdapat dalam firman Allah, surat al-Ruum ayat 21 yaitu rumah tangga bahagia yang penuh cinta dan kasih sayang seperti yang diharapkan oleh setiap pasangan suami isteri, justru sebaliknya akan menimbulkan kemudharatan dan perselisihan yang berkepanjangan salah satu pihak atau kedua belah pihak. Hal tersebut sejalan dengan pendapat pakar Hukum Islam dalam Kitab *Madza Hurriyyatuz zaujaeni fii ath athalaq* yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang menyatakan:

وقد اختار الإسلام نظام الطلاق حين تضطرب الحياة الزوجين ولم يعد ينفع فيها نصائح ولا صلح وحيث
تصبح الرابطة الزواج صورة من غير روح لأن الإستمرار معناه أن يحكم على أحد الزوجين بالسجن المؤبد
وهذا ظلم تأباه روح العدالة

Artinya : "*Islam memilih lembaga talak/ perceraian ketika rumah tangga sudah dianggap guncang/ tidak harmonis dan tidak bermanfaat lagi nasihat*

Hal.16 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perdamaian dan hubungan suami isteri sudah hilang (tanpa ruh), sebab dengan meneruskan perkawinan berarti menghukum salah satu isteri atau suami dalam penjara yang berkepanjangan, hal tersebut adalah suatu bentuk penganiayaan yang bertentangan dengan semangat keadilan“;

Menimbang, bahwa Majelis sependapat dengan abstrak hukum yang terkandung dalam Putusan Mahkamah Agung Nomor: 379 K/AG/1995 tanggal 02 April 1997 bahwa *“Suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi, dan tidak ada harapan untuk hidup rukun kembali dalam rumah tangga, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, serta telah memenuhi alasan perceraian sebagaimana yang tercantum dalam pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975”*. Dan hasil rapat pleno kamar peradilan agama sebagaimana yang dimuat dalam Surat Edaran Mahkamah Agung RI Nomor 4 tahun 2014 tanggal 28 Maret 2014 tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2013 sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan, dinyatakan bahwa indikator rumah tangga sudah pecah (*broken marriage*) antara lain : *“Sudah ada upaya damai tetapi tidak berhasil, sudah tidak ada komunikasi yang baik antara suami isteri, salah satu pihak atau masing-masing pihak meninggalkan kewajibannya sebagai suami isteri, dan telah terjadi pisah ranjang/tempat tinggal”*;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, dapat ditarik suatu kesimpulan bahwa rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken married*) sehingga dipandang telah memenuhi unsur-unsur terjadinya perceraian sebagaimana ditetapkan oleh peraturan perundangan seperti tersebut di atas;

Menimbang, bahwa oleh karena itu, Majelis Hakim berpendapat bahwa gugatan Penggugat telah terbukti dan memenuhi kehendak Pasal 39 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam di Indonesia, serta pendapat pakar hukum Islam sebagaimana tercantum dalam kitab Manhaj Al-Thullab, Juz VI, halaman 346 yang diambil alih menjadi

Hal.17 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

pertimbangan Majelis Hakim dalam memutus perkara ini yang berbunyi sebagai berikut:

وإن اشدت عدم رغبة الزجة لزوجها طلق عليها الفاضى طلقه

Artinya: “*Apabila telah memuncak kebencian seorang isteri kepada suaminya, maka hakim (boleh) menceraikan suami-isteri itu dengan talak satu*”;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mampu membuktikan dalil-dalil gugatan Penggugat tentang terjadinya pertengkaran antara Penggugat dengan Tergugat yang dihubungkan dengan kesimpulan Majelis Hakim bahwa antara Penggugat dengan Tergugat tidak mungkin hidup rukun lagi dalam bahtera rumah tangga, maka Majelis Hakim berpendapat berdasarkan Pasal 119 ayat (2) huruf c Kompilasi Hukum Islam yang menyatakan bahwa talak yang dijatuhkan Pengadilan adalah talak ba’in shughra, maka gugatan Penggugat agar Pengadilan menjatuhkan talak satu ba’in shughra Tergugat terhadap Penggugat patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa oleh karena petitum gugatan Penggugat dikabulkan semuanya, maka terhadap petitum angka 1 (satu) gugatan Penggugat harus dinyatakan dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim berpendapat bahwa Penggugat telah berhasil membuktikan dalilnya dan gugatannya tidak melawan hak, beralasan dan tidak bertentangan dengan hukum dan keadilan, maka gugatannya dapat dikabulkan dengan verstek;

Menimbang, bahwa perkara *a quo* masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

Mengingat, semua Pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

Hal.18 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk menghadap sidang, tidak hadir;
2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;
3. Menjatuhkan talak satu ba'in shugro Tergugat (**Tergugat**) terhadap Penggugat (**Penggugat**);
4. Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 510.000,- (lima ratus sepuluh ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Denpasar pada hari Kamis tanggal 4 Oktober 2023 Masehi bertepatan dengan tanggal 18 Rabiul Awal 1445 Hijriyah oleh **Drs. H. Parhanudin** sebagai Ketua Majelis, **Dra. Hj. Nur Kamah, S.H., M.H** dan **Hj. Maryani, SH., MH.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para anggota tersebut dan dibantu oleh **Hj. E. Supriati, BA.** Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Penggugat tanpa dihadiri Tergugat;

Hakim Anggota

Ketua majelis,

Dra. Hj. Nur Kamah, SH., MH.

Drs. H. Parhanudin.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani. SH. MH.

Panitera pengganti,

Hal.19 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr



Hj. E. Supriati,BA.

Perincian biaya perkara:

- Biaya pendaftaran:	Rp.	30.000,-
- Biaya ATK perkara:	Rp.	50.000,-
- Biaya panggilan:	Rp.	350.000,-
- Biaya PNBP.....	Rp	20.000,-
- Biaya sumpah.....	Rp.	40.000,-
- Biaya redaksi:	Rp.	10.000,-
- Materai:	Rp.	10.000,-

Jumlah: Rp. 510.000,-

(lima ratus sepuluh ribu rupiah)

Hal.20 put. No.407/Pdt.G/2023/PA.Dpr